



BUPATI KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa perlu diberikan fleksibilitas dan keluluasaan dalam mengelola sumber daya, pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaannya memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. pola tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sehingga jelas peran, fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan dari pemilik, dewan pengawas, dan pejabat pengelola yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar *stakeholders*;
 - c. bahwa Operasinalisasi Badan Layanan Umum Daerah yang didasarkan atas tata kelola atau peraturan internal belum ada sehingga perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RSUD.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.

- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD
10. Pejabat pengelola adalah pimpinan RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari Direktur (Pemimpin), Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
11. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili, memiliki otoritas tertinggi didalam pengorganisasian staf medis bertanggung jawab terhadap direktur yang kedudukannya berada
12. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawatan dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat
14. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
15. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD
16. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
17. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
18. Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh pimpinan dan seluruh pegawai, ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
19. Kode etik adalah pedoman perilaku insan organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
20. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung menerima keuntungan atau menanggung beban dan terpengaruh oleh keberadaan rumah sakit atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta pelaksanaan kegiatan rumah sakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Tata Kelola BLUD-RSUD adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- c.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Tata Kelola BLUD-RSUD ini adalah meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BLUD-RSUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BLUD-RSUD mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD-RSUD mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - g. Penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia;
 - h. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS
Pasal 5

- (1) Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di BLUD-RSUD dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Bagi BLUD-RSUD dengan nilai omset Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah), sampai dengan Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) per tahun atau mengelola aset diatas Rp 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) dapat diangkat 3 (Tiga) Orang Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Bagi BLUD-RSUD dengan nilai omset diatas Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) per tahun atau mengelola aset diatas Rp 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar) dapat diangkat 5 (Lima) Orang Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Pemimpin BLUD-RSUD.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD-RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan BLUD;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-RSUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah
 - c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Kabupaten Klungkung; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Kabupaten Klungkung.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan Teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan Teknis dan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 10

Tim Pembina Teknis mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengembangan dan pemantapan sistem manajemen RSUD Kabupaten Klungkung;
- b. Melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan;
- d. Mengadakan asistensi secara berkala terhadap suatu program kerja dalam rangka menuju kemandirian;
- e. Melakukan pembinaan lain yang berkenaan dengan optimalisasi peran dan fungsi RSUD Kabupaten Klungkung.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Operasional BLUD RSUD dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SPI yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 12

- (1) SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan dan evaluasi pencapaiannya
- (2) SPI menyampaikan laporan hasil Pengawasan dan kinerja kepada Direktur.
- (3) SPI menyampaikan laporan hasil Pengawasan dan kinerja kepada Dewan Pengawas apabila ada permintaan secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Anggota SPI berasal dari pegawai RSUD dan dipimpin oleh seorang ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua ataupun anggota SPI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. Memiliki kompetensi sebagai pengawas;
 - c. Mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh SPI.
- (2) Kedudukan tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam *Internal Audit Charter*
- (3) SPI bekerja secara independen sesuai dengan *Internal Audit Charter* dan pedoman pelaksanaan SPI lainnya yang terkait

- (4) SPI memiliki standar audit, mekanisme kerja, dan supervisi yang memadai.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam rumah sakit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VI

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagai PPK-BLUD adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit untuk kepentingan dan tujuan rumah sakit serta mewakili rumah sakit baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagai PPK-BLUD terdiri dari atas :
 - a. Pemimpin, yang dijabat oleh Direktur RSUD.
 - b. Pejabat Keuangan, yang dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan
 - c. Pejabat Teknis, yang dijabat oleh Kepala Bidang, sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD sebagai PPK-BLUD, Pemimpin BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Setiap Pejabat Pengelola wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha rumah sakit dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.
- (5) Pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD RSUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan RBA
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - e. Melakukan pengelolaan utang - piutang
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
- (2) Pejabat keuangan BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD.

Pasal 18

- (1) Pejabat teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 19

- (1) Keputusan dalam rapat pejabat pengelola atau dewan pengawas diutamakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- (2) Setiap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan kepentingan *stakeholders* RSUD, risiko yang melekat, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pengambil keputusan
- (3) Hak mengemukakan pendapat dijunjung tinggi dalam upaya memberikan masukan peningkatan kinerja RSUD
- (4) Dalam keadaan mendesak dan bersifat darurat dapat diambil keputusan tanpa diadakan rapat, dengan ketentuan keputusan itu segera dilaporkan dalam rapat berikutnya.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 20

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang bersifat khusus sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan kesehatan.
- (2) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga medis, perawat/bidan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD.
- (3) RSUD dapat mengembangkan sumber daya manusia yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, karya tulis, studi banding.

BAB IX
PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Pengelompokan
Pasal 21

- (1) Organisasi pelaksana fungsi pelayanan BLUD RSUD terdiri dari Fungsi Pelayanan Instalasi dan Fungsi Pelayanan Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi pelaksana fungsi pendukung BLUD RSUD terdiri dari Fungsi Pendukung Pengawas Internal, Fungsi Pendukung Komite Medis dan Komite Keperawatan.

Bagian Kedua
Instalasi
Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pembentukan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan BLUD RSUD.
- (4) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi masing-masing.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga kerja fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Komite Rumah Sakit
Pasal 25

- (1) Komite RSUD terdiri atas Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Lainnya.
- (2) Komite RSUD membantu Direktur dalam pengelolaan RSUD berkaitan dengan pelayanan pasien, jenis, jumlah dan mutu layanan.

- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling berkoordinasi untuk menyelesaikan pelayanan kesehatan yang ada.

**Bagian Kelima
Komite Medik**

Pasal 26

- (1) Komite medik dibentuk oleh Direktur RSUD.
- (2) Susunan organisasi Komite Medik terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Subkomite.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (2) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf medis di RSUD.
- (3) Ketua Komite Medik diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Masa kerja Komite Medik ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali.

Pasal 28

- (1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan memperhatikan masukan dari staf medis RSUD.
- (2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur RSUD berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis RSUD.

Pasal 29

- (1) Komite Medik terbagi ke dalam Subkomite.
- (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkomite Kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
 - b. Subkomite Mutu Profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
 - c. Subkomite Etika dan Disiplin Profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 30

- (1) Komite Medik bertugas:
 - a. Membantu Direktur RSUD dalam menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;

- b. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi, dan mutu profesi;
 - c. Mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional;
 - d. Membantu Direktur RSUD menyusun *Medical Staff by Laws* dan memantau pelaksanaannya;
 - e. Membantu Direktur RSUD menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan *mediko-legal*;
 - f. Membantu Direktur RSUD menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan *etiko-legal*;
 - g. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;
 - i. Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur RSUD.
- (2) Komite Medik berwenang:
- a. Memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
 - b. Memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan, pengadaan dan penggunaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum dalam tugas Komite Medik;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit;
 - e. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional ;
 - f. Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan.
- (3) Komite Medik berkewajiban:
- a. Menyusun Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff by Laws*);
 - b. Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar profesi dan standar kompetensi;
 - c. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik;
 - d. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

Bagian Keenam
Komite Keperawatan
Pasal 31

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari Ketua atau Anggota Kelompok Keperawatan Fungsional
- (2) Komite Keperawatan diketuai oleh seorang Ketua dengan pendidikan perawat/bidan/perawat gigi/fisioterapis fungsional, dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

- (3) Dalam melaksanakan tugas komite keperawatan dapat dibantu oleh subkomite yang merupakan kelompok kerja khusus untuk mengatasi masalah khusus.
- (4) Komite Keperawatan bertugas untuk membantu Direktur RSUD menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi perawat/bidan/perawat gigi/fisioterapis, mengatur kewenangan profesi, serta mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan.
- (5) Wewenang komite keperawatan adalah memberikan masukan kepada Direktur RSUD tentang kebijakan pengelolaan sumber daya manusia keperawatan, memberikan pertimbangan pengelolaan sarana dan alat keperawatan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan, melaksanakan pembinaan etika profesi, serta memberikan rekomendasi tentang kerjasama RSUD dengan institusi pendidikan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 32

- (1) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur RSUD dari kelompok keperawatan fungsional.
- (2) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (3) Masa kerja Komite Keperawatan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali

BAB X

STAF MEDIS

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 33

Dokter Subspesialis, dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dapat menjadi staf medis RSUD, harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- b. memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. memiliki prilaku dan moral yang baik.

Bagian Kedua

Kategori

Pasal 34

- (1) Organisasi Staf Medis Fungsional RSUD terdiri dari :
 - a. Kelompok Staf Medis Fungsional;
 - b. Komite Medik.

- (2) Kategori Staf Medis Fungsional berdasarkan jenis kompetensi meliputi :
 - a. Dokter umum;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Dokter spesialis;
 - d. Dokter sub spesialis.
- (3) Kategori Staf Medis Fungsional berdasarkan status kepegawaian meliputi :
 - a. Dokter tetap;
 - b. Dokter paruh waktu;
 - c. Dokter tamu;
 - d. Dokter konsultan.
- (4) Dokter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, yakni dokter yang direkrut oleh pemilik atau yang mewakili untuk RSUD sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai subordinat, yang bekerja untuk dan atas nama RSUD serta bertanggung jawab pada Direktur RSUD dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/perturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Dokter peruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni dokter yang bekerja tidak penuh waktu dalam seminggu dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dan bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (6) Dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yakni dokter karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur RSUD untuk menangani atau membantu menangani kasus yang tidak dapat ditangani oleh Staf Medis Fungsional lain yang ada atau untuk mendemonstrasikan suatu teknologi baru dengan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (7) Dokter konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yakni dokter yang karena keahliannya direkrut oleh Direktur RSUD untuk memberikan konsultasi yang tidak secara langsung menangani pasien dengan kualifikasi sesuai kompetensi dan bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 35

- (1) Tujuan umum pengorganisasian Staf Medis Fungsional yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan medis RSUD.
- (2) Tujuan khusus pengorganisasian Staf Medis Fungsional yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di RSUD, meliputi :
 - a. tercapainya kerjasama yang baik antara Staf Medis Fungsional, pemilik dan Direktur RSUD;
 - b. tercapainya sinergi antara manajemen dan Staf Medis Fungsional untuk kepentingan pasien; dan

- c. terciptanya tanggung jawab Staf Medis Fungsional terhadap mutu pelayanan medis dan pendidikan di RSUD.

Bagian Keempat
Pengorganisasian Staf Medis Fungsional
Pasal 36

- (1) Dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter gigi spesialis purna waktu dan paruh waktu, dokter umum, dan dokter gigi yang bekerja di unit pelayanan RSUD wajib menjadi anggota Staf Medis Fungsional;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus;
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis Fungsional paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter;
- (4) Pengelompokan Staf Medis Fungsional berdasarkan spesialisasi/keahlian bagi tenaga dokter dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam 1 (satu) kelompok medis.

Pasal 37

Pengelompokan Staf Medis Fungsional dapat dilakukan cara lain dengan pertimbangan khusus melalui :

- a. Penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda, yang dilakukan karena jumlah dokter spesialis tersebut kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk staf medis sendiri dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu dan wajib diikuti dengan pembagian tugas serta wewenang yang jelas yang dituangkan didalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD;
- b. Pembentukan staf medis fungsional untuk dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis fungsional dokter umum sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis dimana dokter umum tersebut memberikan pelayanan;
- c. Penggabungan dokter Subspesialis, dokter spesialis dengan dokter umum dapat dilakukan apabila jumlah dokter spesialis masih kurang sehingga tidak memungkinkan membentuk kelompok staf medis fungsional sendiri yang diikuti dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan dituangkan dalam kebijakan serta prosedur pelayanan medis di RSUD; dan
- d. Dokter gigi dapat menjadi kelompok staf medis fungsional sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis fungsional bedah atau kelompok staf medis fungsional dokter umum atau dokter spesialis lainnya dengan pembagian tugas dan wewenang yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di RSUD.

Bagian Kelima
Kepengurusan Staf Medis Fungsional
Pasal 38

- (1) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh Direktur RSUD;
- (2) Ketua kelompok Staf Medis Fungsional dapat dijabat oleh dokter purna waktu atau dokter paruh waktu;
- (3) Pemilihan ketua kelompok Staf Medis Fungsional diatur dengan mekanisme yang disusun oleh komite medik dan disahkan oleh Direktur RSUD;
- (4) Masa bakti ketua kelompok Staf Medis Fungsional adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 39

Penempatan dokter ke dalam kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan oleh Direktur atas usul komite medik yang dilengkapi dengan fakta integritas masing-masing dokter untuk mewujudkan kejelasan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja, Fungsi, Tugas dan Wewenang Staf Medis Fungsional
Pasal 40

Kelompok Staf Medis Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur RSUD sedangkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab kepada Komite Medik melalui ketua kelompok Staf Medis.

Pasal 41

Staf medis fungsional mempunyai fungsi sebagai :

- a. pelaksana pelayanan medis;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 42

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas :

- a. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik;
- b. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi :
 1. Prosedur diagnosis;
 2. Pengobatan;
 3. Pencegahan;
 4. Pencegahan akibat penyakit; dan
 5. Peningkatan dan pemulihan.

- c. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui program pendidikan/pendidikan berkelanjutan;
- d. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;
- e. Membuat laporan kepada Direktur melalui ketua komite medik secara teratur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- f. Melakukan perbaikan standar prosedur operasional dan dokumen terkait, yang disempurnakan secara berkala sehingga sesuai situasi dan kondisi;
- g. Membuat standar prosedur operasional pelayanan medis dibidang administrasi/manajerial meliputi :
 - 1. pengaturan tugas rawat jalan ;
 - 2. pengaturan tugas rawat inap;
 - 3. pengaturan tugas jaga;
 - 4. pengaturan tugas rawat intensif;
 - 5. pengaturan tugas dikamar operasi;
 - 6. pengaturan tugas dikamar bersalin;
 - 7. pengaturan visite/ronde;
 - 8. pertemuan klinik;
 - 9. presentasi kasus, seperti kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu;
 - 10. prosedur konsultasi;dan
 - 11. resume medis.
- h. Membuat standar prosedur operasional pelayanan medis di bidang keilmuan/keprofesian meliputi :
 - 1. Tata cara pemeriksaan penyakit sampai dengan penatalaksanaan; dan
 - 2. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan.
- i. Menyusun standar pelayanan medis;dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.

Pasal 43

Ketua kelompok Staf Medis Fungsional mempunyai tugas menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medis fungsional dan mengusulkan kepada Direktur RSUD untuk ditetapkan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional mempunyai wewenang :

- a. memberikan rekomendasi kepada Direktur RSUD melalui Ketua Komite Medik, Ketua Subkomite kredensial terhadap permohonan penempatan dokter baru dan/atau penempatan ulang dokter di RSUD.
- b. melakukan evaluasi kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensif melalui prosedur tetap, audit medis atau program uji mutu; dan
- c. memberikan masukan kepada Direktur RSUD melalui Komite Medik terkait dengan praktik dokter.

Bagian Ketujuh
Penilaian Staf Medis Fungsional
Pasal 45

- (1) Penilaian kinerja kelompok Staf Medis Fungsional dilakukan oleh Direktur RSUD yang bersifat administratif meliputi :
 - a. disiplin kepegawaian; dan
 - b. motivasi kerja.
- (2) Evaluasi oleh Komite Medik menyangkut keprofesian meliputi :
 - a. audit medis;
 - b. prosedur tetap;
 - c. disiplin profesi; dan
 - d. etika profesi



Bagian Kedelapan
Penilaian Oleh Komite Medik
Pasal 46

- (1) Komite Medik memegang peran utama dalam menegakkan profesionalisme Staf Medis yang bekerja di RSUD.
- (2) Komite Medik dapat merekomendasikan pemberian izin melakukan pelayanan medis di RSUD termasuk rinciannya, memelihara kompetensi dan etika profesi serta menegakkan disiplin profesi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 29 Desember 2011


BUPATI KLUNGKUNG

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
Pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KETUT JANARRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 35